

PENGELOLAAN PINJAMAN DAN INVESTASI

2022

PERBUP NO. 32, BD 2022/NO.32, 18 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN DAN INVESTASI PADA RUMAH SAKIT UMUM PAYANGAN

- ABSTRAK
- Untuk memberikan pedoman teknis pelaksanaan Pengelolaan dan/ atau mekanisme pengajuan pinjaman dan investasi jangka pendek pada Rumah Sakit Umum Payangan perlu mengatur mengenai pengelolaan Pinjaman dan investasi jangka pendek pada Rumah Sakit Umum Payangan berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, mengatur, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain dan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, mengatur, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.69 Tahun 1958; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.23 Tahun 2005; PP No.12 Tahun 2019; Kemenkeu No.92/PMK.05/2011; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.79 Tahun 2018;
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengelolaan pinjaman dan investasi pada rumah sakit umum payangan dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya, untuk memberikan pedoman bagi RSUD Payangan dalam melaksanakan Pinjaman dan Investasi kepada pihak lain dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai pengaturan pelaksanaan Pinjaman dan Investasi pada RSUD Payangan kepada pihak lain engan ketentuan jenjang nilai Pinjaman yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas dan yang bernilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dilakukan oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas dan Bupati selaku penanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada RSUD Payangan, Pinjaman Jangka Pendek merupakan

Pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran dibuat dalam bentuk perjanjian Pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur dan pemberi Pinjaman dan Pinjaman Jangka Panjang merupakan Pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas Pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan Bupati, RSUD Payangan dapat melakukan Investasi untuk memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD Payangan dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.

CATATAN - Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Agustus Tahun 2022